



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 7/TIPIKOR/2014/PT PDG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : M. Yusuf Yatim.  
Tempat lahir : Padang.  
Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/ 22 Juli 1954.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Khairul Anwar No. 15 Tanah Mati Kota Payakumbuh  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pensiunan (PNS);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah/ penetapan ;

1. Penyidik , berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 31 Oktober 2013 Nomor : Print-175/N.3.12/fd.1/10/2013, sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2013 ;
2. Perpanjangan Kajari tanggal 13 Nopember 2013 Nomor B-190/N.3.12/fd.1/11 /2013 sejak tanggal 20 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 11 Desember 2013 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 12 Desember 2013 Nomor Print-214/N.3.12/ft.1/12/2013 sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Januari 2014 ;
4. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kls I A Padang tanggal 19 Desember 2013 Nomor 27/Pen.Pid.Sus/TPK/2013/PN.PDG sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan 17 Januari 2014 ;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kls I A Padang tanggal 20 Desember 2013 Nomor 28/Pen.Pid/Tpk/2013/PN.PDG sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan tanggal 18 Januari 2014 ;

Halaman 1 dari 28 hal.Put.No.7/TIPIKOR/2014/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kis I A Padang tanggal 13 Januari 2014

Nomor 04/Pen.Pid./TPK/2014/PN.PDG sejak tanggal 19 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014 ;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 18 Maret 2014 Nomor 4/Pen.Pid.K/2014/PT.PDG sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 April 2014 ;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang ke II tanggal 16 April 2014 Nomor 20/Pen.Pid/TPK/2014/PT.PDG sejak tanggal 19 April 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014 ;

9. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 19 Mei 2014 Nomor 37/Pen.Pid/2014/PT.PDG sejak tanggal 8 Mei 2014 s/d tanggal 6 Juni 2014;

10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 16 Juni 2014 Nomor : 45/Pen.Pid/2014/PT.Pdg, sejak tanggal 7 Juni 2014 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2014 ;

## **Pengadilan Tinggi Tersebut :**

### **Telah membaca :**

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 16 Juni 2014 Nomor : 7/TIPIKOR/2014/PT PDG tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Penyidik, Berita acara persidangan beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang Nomor : 28/Pid.B/Tpk/2013/PN Pdg, tanggal 5 Mei 2014 ;
3. Surat - surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2013 Nomor : Reg. Perk : PDS-02/PYKBH/2013 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

### **PRIMAIR ;**

Halaman 2 dari 28 hal.Put.No.7/TIPIKOR/2014/PT.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa M. YUSUF YATIM sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah bersama-sama dengan SYAFRIZAL, S.Sos (perkara terpisah yang telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Padang), ARIJA BUDHIMAN (DPO) dan ARDA WANGSA (DPO) , pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan September 2005 sampai dengan bulan Desember 2005, bertempat di Jln. Jenderal Sudirman No. 17 Kota Payakumbuh atau setidaknya

pada suatu tempat lain dimana Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun anggaran 2005, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Payakumbuh di anggarkan Anggaran Belanja Modal Senilai Rp. 217.025.000,- untuk kegiatan :

- Pengadaan Sistem Informasi Kepegawaian ( SIMPEG)
- Honor Tim Teknis, Tim Pengadaan, Tim Pemeriksa Barang, Pimpinan Kegiatan

Adapun selaku Pimpinan Kegiatan SIMPEG adalah Hj. HARIYETTI HARAHAHAP sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Anggaran Satuan Kerja ( DASK ) BKD Kota Payakumbuh tahun 2005.

Bahwa terdakwa M. YUSUF YATIM sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Payakumbuh selanjutnya terdakwa sesuai tugas dan kewenangannya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut menerbitkan surat keputusan yang ditanda tangani terdakwa No. 800/006/SK-BKD/Wk-Pyk/2005 tanggal 8 Agustus 2005 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Barang dan Tim Pemeriksa Barang Kegiatan Sistem Informasi Kepegawaian ( SIMPEG ) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2005 dengan susunan :

Tim Pengadaan Barang :

NO	Nama	Kedudukan dalam TIM
1	SYAFRIZAL, Ssos	Ketua
2	ISMAR	Sekretaris
3	RUSDI	Anggota
4	YUSRI YAZID, SH	Anggota
5	DEVITRA, Ssos	Anggota

Tim Pemeriksa Barang :

NO	Nama	Kedudukan dalam TIM
1	HERA KARTIKA. A	Ketua

Halaman 3 dari 28 hal.Put.No.7/TIPIKOR/2014/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	REFNISIA, Sstp	Sekretaris
3	MURTAFAIAH	Anggota
4	SYOFYAN NADAR	Anggota
5	ASRIL TANJUNG	Anggota

Bahwa pada tanggal 24 September 2005 terjadi pergantian Pimpinan Kegiatan

SIMPEG ini dari Hj. Hariyetti Harahap kepada Syafrizal, S.Sos karena Hj. Hariyetti Harahap mengundurkan diri sesuai surat No. 800/1564/BKD-IX/2005.

Bahwa dengan adanya pergantian Pimpinan Kegiatan Simpeg tersebut, terdakwa M. YUSUF YATIM melakukan perubahan tim pengadaan barang sesuai dengan surat keputusan kepala BKD No. 800/047/SK-BKD/Wk-Pyk/2005 tanggal 27 September 2005 yang ditanda tangani terdakwa dengan susunan :

NO	Nama	Kedudukan dalam TIM
1	RUSDI	Ketua
2	Wirna, Bac	Sekretaris
3	ISMAR	Anggota
4	YUSRI YAZID, SH	Anggota
5	DEVITRA, Ssos	Anggota

Selanjutnya tim pengadaan barang perubahan tersebut mulai tanggal 3 Oktober 2005 melakukan pelelangan dimana pelelangan tersebut dilakukan sesuai ketentuan dan menyatakan pemenang lelangnya yaitu CV.MELKADICA SEMESTA dengan Direktur ARIJA BUDIMAN.

Selanjutnya terdakwa M. YUSUF YATIM selaku Kepala BKD Kota Payakumbuh turut membubuhkan tanda tangan sebagai pihak yang mengetahui dalam perjanjian kontraknya tanggal 31 Oktober 2005, dalam kontrak No. 07/SPK/PIMKEG-SIMPEG/XI/2005 antara Pimpinan Kegiatan Syafrizal, S.Sos dengan Direktur CV. Melkadica Semesta ARIJA BUDHIMAN dengan lama waktu pelaksanaan selama 40 hari kalender terhitung sejak tanggal Surat Perintah Kerja dan berakhir pada tanggal 10 Desember 2005.

Bahwa pada tanggal 22 November 2005, Direktur CV.Melkadica Semesta mengajukan permohonan addendum waktu pelaksanaan pekerjaan dengan alasan tidak cukup waktu, banyak tanggal libur dan teknisi / programmer yang sakit, padahal alasan addendum yang diajukan oleh CV. Melkadica Semesta

Halaman 4 dari 28 hal.Put.No.7/7TIPIKOR/2014/PT.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak berkenaan dengan tambah kurang pekerjaan dan hanya upaya untuk mengulur-ngulur waktu karena memang pekerjaan SIMPEG ini tidak mungkin dapat diselesaikan hingga berakhirnya kontrak, dan terdakwa M. YUSUF YATIM selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah menyetujui alasan addendum yang diajukan oleh Direktur CV. Melkadica Semesta dengan turut membubuhkan tanda tangan sebagai pihak yang mengetahui dalam addendum kontrak No. 11/Add-SPK/Pimkeg-Simpeg/ XII/ 2005 tanggal 8 Desember 2005, sehingga akhir waktu pelaksanaan dari tanggal 10 Desember 2005 menjadi tanggal 15 Desember 2005.

Bahwa setelah kontrak ditandatangani, datang barang berupa komputer ke kantor BKD yang diantarkan oleh ARDA WANGSA, dan Syafrizal, Ssos selaku Pimpinan Kegiatan telah memberitahukan kepada Panitia Pemeriksa Barang untuk memeriksa barang-barang yang datang bahkan Syafrizal, Ssos selaku Pimpinan Kegiatan telah menyiapkan administrasi berita acara pemeriksaan barang sementara Tim Pemeriksa Barang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang hanya dengan melihat fisik perangkat komputer saja tanpa melakukan pemeriksaan teknis terhadap aplikasi software database 3826 pegawai Kota Payakumbuh yang merupakan tujuan dan sasaran pengadaan SIMPEG ini.

Bahwa setelah berita acara pemeriksaan yang telah ditanda tangani oleh tim pemeriksa barang kemudian dibuatlah berita acara serah terima pekerjaan No. 12/BA-STP/Pimkeg-Simpeg/XII/2005 tanggal 15 Desember 2005 dan Berita Acara Pembayaran 100% No. 13/BA-STP/Pimkeg-Simpeg/XII/2005 tanggal 15 Desember 2005 senilai Rp. 184.250.000,-, terdakwa M. YUSUF YATIM selaku pengguna anggaran menanda tangani administrasi pencairan dan pembayaran dana 100% dimana saat itu terdakwa M. YUSUF YATIM mengetahui bahwa pekerjaan kegiatan Simpeg ini belum selesai sesuai dengan kontrak yang telah ditanda tangani akan tetapi terdakwa M. YUSUF YATIM tetap menandatangani persetujuan pencairan dan pembayaran dana 100% dan membuat kesepakatan dengan Pimpinan Kegiatan Syafrizal, S.Sos dan Direktur CV. Melkadica Semesta ARIJA BUDHIMAN bahwa administrasi pencairan tetap dilaksanakan dengan syarat jika uang yang dicairkan tersebut akan dititipkan ke rekening bendahara dan ternyata pada saat SPM pencairan kontrak dikeluarkan oleh BPKD, Direktur CV.Melkadica Semesta (ARIJA BUDIMAN) langsung mencairkan dana sementara sisa pekerjaan berupa aplikasi database dan entry data 3826 pegawai Kota Payakumbuh tidak diselesaikan oleh CV.Melkadica Semesta sehingga untuk me-entrykan data pegawai dilakukan oleh pegawai BKD sendiri itupun tanpa aplikasi database SIMPEG akan tetapi dimasukan secara manual yang pada saat dilakukan pemeriksaan oleh ahli komputer Universitas Negeri Padang

Halaman 5 dari 28 hal.Put.No.7/TIPIKOR/2014/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(UNP) ternyata perangkat yang diperuntukan untuk menjalankan aplikasi data base SIMPEG kota Payakumbuh tidak lagi berfungsi / dalam keadaan rusak bahkan telah ada yang hilang .

Bahwa dengan tidak berfungsinya aplikasi database kepegawaian yang bertujuan untuk memudahkan akses data-data kepegawaian seluruh Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kota Payakumbuh sehingga memudahkan kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, kenaikan karier bagi pegawai yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja pegawai dan pelayan pada masyarakat tidak dapat terwujud dan tidak terlaksana.

Bahwa tindakan terdakwa M. YUSUF YATIM selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Payakumbuh yang juga kuasa pengguna anggaran yang menandatangani berita acara pencairan dana 100% sedangkan terdakwa M. YUSUF YATIM mengetahui bahwa pekerjaan belum selesai 100% telah melanggar aturan ;

KEPPRES 80 tahun 2003 jo KEPPRES No. 61 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah.

*Pasal 5 ;*

*Huruf f : menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang / jasa*

*Huruf g : menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara*

*Pasal 36 ayat (2) : Pengguna Barang / Jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang / jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak*

*Pasal 36 ayat ( 3) : Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak*

PP No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi pada tanggal 9 Desember 2005 dengan PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

*Pasal 4 ayat (1) : Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasal 4 ayat (1) PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

*Pasal 27 ayat (1) : Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

(Pasal 61 ayat (1) PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).

Bahwa dengan telah cisetujui dan dibayarkannya dana pengadaan SIMPEG

100% kepada CV.Melkadica Semesta, sementara SIMPEG itu sendiri belum dapat dijalan karena aplikasinya tidak ada, telah merugikan negara sebesar Rp. 184.250.000,- - Rp. 16.750.362,- (PPN 10%) = Rp. 167.503.620,- (sesuai dengan LKAI – 037/PW03/5/2012 tanggal 20 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat) mengingat negara telah mengeluarkan uang akan tetapi *benefit* tidak ada diperoleh negara dan memperkaya Direktur CV.Melkadica Semesta (ARIJA BUDIMAN) sebesar Rp. 167.503.620,- yang tidak 100% melaksanakan pekerjaan akan tetapi mendapatkan pembayaran penuh 100%.

*Perbuatan terdakwa M. YUSUF YATIM diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*

## **SUBSIDIAIR ;**

Bahwa ia terdakwa M. YUSUF YATIM selaku Pengguna Anggaran berdasarkan SK Walikota Payakumbuh No. 900.04/52/Wk-Pyk/2005 tanggal 19 Januari 2005 bersama-sama dengan SYAFRIZAL, S.Sos (perkara terpisah yang telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Padang), ARIJA BUDHIMAN (DPO) dan ARDA WANGSA (DPO), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan September 2005 sampai dengan bulan Desember 2005, bertempat di Jln. Jenderal Sudirman No. 17 Kota Payakumbuh, pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan primair diatas, sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun anggaran 2005, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Payakumbuh dianggarkan Anggaran Belanja Modal Senilai Rp. 217.025.000,- yang digunakan untuk kegiatan :

Halaman 7 dari 28 hal.Put.No.7/TIPIKOR/2014/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)
- Honor Tim Teknis, Tim Pengadaan, Tim Pemeriksa Barang, Pimpinan Kegiatan

Adapun selaku Pimpinan Kegiatan SIMPEG adalah Hj. HARIYETTI HARAHAP sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Anggaran Satuan Kerja ( DASK ) BKD Kota Payakumbuh tahun 2005.

Bahwa terdakwa M. YUSUF YATIM sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Payakumbuh selanjutnya terdakwa sesuai tugas dan kewenangannya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut menerbitkan surat keputusan yang ditanda tangani terdakwa No. 800/006/SK-BKD/Wk-Pyk/2005 tanggal 8 Agustus 2005 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Barang dan Tim Pemeriksa Barang Kegiatan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2005 dengan susunan :

Tim Pengadaan Barang :

NO	Nama	Kedudukan dalam TIM
1	SYAFRIZAL, Ssos	Ketua
2	ISMAR	Sekretaris
3	RUSDI	Anggota
4	YUSRI YAZID, SH	Anggota
5	DEVITRA, Ssos	Anggota

Tim Pemeriksa Barang :

NO	Nama	Kedudukan dalam TIM
1	HERA KARTIKA. A	Ketua
2	REFNISIA, Sstp	Sekretaris
3	MURTAFIAH	Anggota
4	SYOFYAN NADAR	Anggota
5	ASRIL TANJUNG	Anggota

Bahwa pada tanggal 24 September 2005 terjadi pergantian Pimpinan Kegiatan SIMPEG ini dari Hj. Hariyetti Harahap kepada Syafrizal, S.Sos karena Hj. Hariyetti Harahap mengundurkan diri sesuai surat No. 800/1564/BKD-IX/2005.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya pergantian Pimpinan Kegiatan Simpeg tersebut, terdakwa M. YUSUF YATIM melakukan perubahan tim pengadaan barang sesuai dengan surat keputusan kepala BKD No. 800/047/SK-BKD/Wk-Pyk/2005 tanggal 27 September 2005 yang ditanda tangani terdakwa dengan susunan :

NO	Nama	Kedudukan dalam TIM
1	RUSDI	Ketua
2	Wirna, Bac	Sekretaris
3	ISMAR	Anggota
4	YUSRI YAZID,	Anggota
5	SH DEVITRA, Ssos	Anggota

Selanjutnya tim pengadaan barang perubahan tersebut mulai tanggal 3 Oktober 2005 melakukan pelelangan dimana pelelangan tersebut dilakukan sesuai ketentuan dan menyatakan pemenang lelangnya yaitu CV.MELKADICA SEMESTA dengan Direktur ARIJA BUDIMAN.

Selanjutnya terdakwa M. YUSUF YATIM selaku Kepala BKD Kota Payakumbuh turut membubuhkan tanda tangan sebagai pihak yang mengetahui dalam perjanjian kontraknya tanggal 31 Oktober 2005 dalam kontrak No. 07/SPK/PIMKEG-SIMPEG/XI/2005 antara Pimpinan Kegiatan Syafrizal, S.Sos dengan Direktur CV. Melkadica Semesta ARIJA BUDHIMAN dengan lama waktu pelaksanaan selama 40 hari kalender terhitung sejak tanggal Surat Perintah Kerja dan berakhir pada tanggal 10 Desember 2005.

Bahwa pada tanggal 22 November 2005, Direktur CV.Melkadica Semesta mengajukan permohonan addendum waktu pelaksanaan pekerjaan dengan alasan tidak cukup waktu, banyak tanggal libur dan teknisi / programmer yang sakit, padahal alasan addendum yang diajukan oleh CV. Melkadica Semesta tidak berkenaan dengan tambah kurang pekerjaan dan hanya upaya untuk mengulur-ngulur waktu karena memang pekerjaan SIMPEG ini tidak mungkin dapat diselesaikan hingga berakhirnya kontrak, dan terdakwa M. YUSUF YATIM selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah menyetujui alasan addendum yang diajukan oleh Direktur CV. Melkadica Semesta dengan turut membubuhkan tanda tangan sebagai pihak yang mengetahui dalam addendum kontrak No.11/Add-SPK/Pimkeg-Simpeg/XII/2005 tanggal 8 Desember 2005, sehingga akhir waktu pelaksanaan dari tanggal 10 Desember 2005 menjadi tanggal 15 Desember 2005.

Bahwa setelah kontrak ditandatangani, datang barang berupa komputer ke kantor BKD yang diantarkan oleh ARDA WANGSA , dan Syafrizal, Ssos selaku Pimpinan Kegiatan telah memberitahukan kepada Panitia Pemeriksa Barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk memeriksa barang-barang yang datang bahkan Syafrizal, Ssos selaku Pimpinan Kegiatan telah menyiapkan administrasi berita acara pemeriksaan barang sementara Tim Pemeriksa Barang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang hanya dengan melihat fisik perangkat komputer saja tanpa melakukan pemeriksaan teknis terhadap aplikasi software database 3826 pegawai Kota Payakumbuh yang merupakan tujuan dan sasaran pengadaan SIMPEG ini.

Bahwa setelah berita acara pemeriksaan yang telah ditanda tangani oleh tim pemeriksa barang kemudian dibuatlah berita acara serah terima pekerjaan No. 12/BA-STP/Pimkeg-Simpeg/XII/2005 tanggal 15 Desember 2005 dan Berita

Acara Pembayaran 100% No. 13/BA-STP/Pimkeg-Simpeg/XII/2005 tanggal 15 Desember 2005 senilai Rp. 184.250.000,-, terdakwa M. YUSUF YATIM selaku pengguna anggaran menanda tangani administrasi pencairan dan pembayaran dana 100% dimana saat itu terdakwa M. YUSUF YATIM mengetahui bahwa pekerjaan kegiatan Simpeg ini belum selesai sesuai dengan kontrak yang telah ditanda tangani akan tetapi terdakwa M. YUSUF YATIM tetap menandatangani persetujuan pencairan dan pembayaran dana 100% dan membuat kesepakatan dengan Pimpinan Kegiatan Syafrizal, S.Sos dan Direktur CV. Melkadica Semesta ARIJA BUDHIMAN bahwa administrasi pencairan tetap dilaksanakan dengan syarat jika uang yang dicairkan tersebut akan dititipkan ke rekening bendahara dan ternyata pada saat SPM pencairan kontrak dikeluarkan oleh BPKD , Direktur CV.Melkadica Semesta (ARIJA BUDIMAN) langsung mencairkan dana sementara sisa pekerjaan berupa aplikasi database dan entry data 3826 pegawai Kota Payakumbuh tidak diselesaikan oleh CV.Melkadica Semesta sehingga untuk me-entrykan data pegawai dilakukan oleh pegawai BKD sendiri itupun tanpa aplikasi database SIMPEG akan tetapi dimasukan secara manual yang pada saat dilakukan pemeriksaan oleh ahli komputer Universitas Negeri Padang (UNP) ternyata perangkat yang diperuntukan untuk menjalankan aplikasi data base SIMPEG kota Payakumbuh tidak lagi berfungsi / dalam keadaan rusak bahkan telah ada yang hilang .

Bahwa dengan tidak berfungsinya aplikasi database kepegawaian yang bertujuan untuk memudahkan akses data-data kepegawaian seluruh Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kota Payakumbuh sehingga memudahkan kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, kenaikan karier bagi pegawai yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja pegawai dan pelayan pada masyarakat tidak dapat terwujud dan tidak terlaksana.

Bahwa tindakan terdakwa M. YUSUF YATIM yang tetap menandatangani persetujuan pencairan dan pembayaran dana 100% sedangkan terdakwa M.

Halaman 10 dari 28 hal.Put.No.7/TIPIKOR/2014/PT.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

YUSUF YATIM mengetahui bahwa kegiatan Simpeg ini belum selesai sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani dengan rekanan, berarti terdakwa M. YUSUF YATIM selaku Pengguna Anggaran telah menyalahgunakan kewenangannya dan telah melanggar aturan :

KEPPRES 80 tahun 2003 jo KEPPRES No. 61 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah.

*Pasal 36 ayat (2) : Pengguna Barang / Jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang / jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak.*

*Pasal 36 ayat ( 3) : Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.*

PP 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi pada tanggal 9 Desember 2005 dengan PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

*Pasal 4 : Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.*

*(Pasal 4 ayat (1) PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).*

*Pasal 27 ayat (1) : Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

*(Pasal 61 ayat (1) PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).*

*Pasal 27 ayat (2) : setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.*

*(Pasal 86 ayat (2) No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).*

Bahwa dengan telah dibayar dana pengadaan SIMPEG 100% oleh Pimpinan Kegiatan kepada CV.Melkadica Semesta, sementara SIMPEG itu sendiri belum dapat dijalan karena aplikasinya tidak ada, telah merugikan negara sebesar Rp. 184.250.000,- - Rp. 16.750.362,- (PPN 10%) = Rp. 167.503.620,- (sesuai dengan LKAI – 037/PW03/5/2012 tanggal 20 Februari 2012 yang dikeluarkan

Halaman 11 dari 28 hal.Put.No.7/TIPIKOR/2014/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat) mengingat negara telah mengeluarkan uang akan tetapi *benefit* tidak ada diperoleh negara dan telah menguntungkan Direktur CV.Melkadica Semesta (ARIJA BUDIMAN) sebesar Rp. 167.503.620,- yang tidak 100% melaksanakan pekerjaan akan tetapi mendapatkan pembayaran penuh 100%.

*Perbuatan terdakwa M. YUSUF YATIM diancam pidana berdasarkan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Tuntutan tanggal 17 Maret 2014 Nomor Reg. Perk: PDS-02/PYKBH/2013, Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan pidana yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M.YUSUF YATIM terbukti bersalah dan menyakinkan melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa M.YUSUF YATIM dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 200 juta subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menghukum terdakwa M. YUSUF YATIM untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 167.503.620,- ( seratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah ) yang dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 ( enam ) bulan
4. Menyatakan Barang bukti ;
  1. Surat pertanggungjawaban (SPJ) Simpeg dari bulan Agustus s/d Desember 2005.
  2. Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) BKD Kota Payakumbuh tahun 2005
  3. Perubahan Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) BKD kota Payakumbuh tahun 2005.
  4. Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh tahun 2005.

Halaman 12 dari 28 hal.Put.No.7/TIPIKOR/2014/PT.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Keputusan Walikota Payakumbuh No. 640.02/432/WK-PYK/2005 tentang penunjukan Pimpinan Kegiatan Anggaran pendapat dan Belanja daerah (APBD) Kota Payakumbuh tahun Anggaran 2005.
6. 1(satu ) unit Server HP Proliant ML 150 G2 254.
7. 1 (satu ) unit monitor HP S7500 17".
8. 1(satu) unit Printer Epson LQ-2180.
9. 4 (empat )unit Komputer P4 2,4 GHz.
10. 5 ( lima ) unit monitor Samsung.
11. 4 ( empat ) unit keyboard.
12. 2 ( dua) unit speaker aktif.
13. 1( satu) unit APC Smart UPS 1000 VA.
14. 5 ( lima) unit Nexus 600 VA with UPS.
15. 3 ( tiga) unit Swicth 8 port 100/100.
16. 1 ( satu) gulungan UTP Cable level 5 e accassories.
17. SK Walikota No. 55 tahun 2003 tanggal 20 Desember 2003 tentang Tupoksi serta uraian Badan Kepegawaian Daerah Kota Payakumbuh ( fotocopy ).
18. SK Walikota No. 900.04/52/Wk-Pyk/2005 tanggal 19 Januari 2005 tentang penunjukan Pengguna Anggaran/ Atasan langsung, Pemegang Kas dan pemegang Barang di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh TA 2005 (fotocopy).
19. SK.Walikota No. 640.09/876/Wk-Pyk/2005 tentang perubahan SK Walikota No. 640.02/432/Wk-Pyk/2005 tanggal 2 Juni 2005 (fotocopy).
20. SK Kepala BKD Kota Payakumbuh No. 800/006/SK-BKD/Wk-Pyk/2005 tanggal 8 Agustus 2005 tentang Pembentukan Tim pengadaan dan Tim Pemeriksa Barang kegiatan SIMPEG Kota Payakumbuh TA 2005 (fotocopy).
21. Berita Acara pemeriksaan Barang Nomor : 800/2028/BA-BKD/XII-2005 tanggal 15 Desember 2005 (fotocopy).
22. SPK (KONTRAK) No. 07/SPK/Pimkeg-Simpeg/XI/2005 tanggal 31 Oktober 2005 ( fotocopy ).
23. Usul penggantian Pimpinan Kegiatan Simpeg (fotocopy).
24. Berita Acara pemeriksaan Barang Nomor : 800/2028/BA-BKD/XII-2005 tanggal 15 Desember 2005 (stempel basah).
25. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Payakumbuh Nomor : 800/006/SK-BKD/Wk-Pyk/2005 tanggal 8 Agustus 2005 (stempel basah).
26. Addendum kontrak No. 11/Add-SPK/Pimkeg-Simpeg/ XII/ 2005 tanggal 8 Desember 2005 (fotocopy).

Halaman 13 dari 28 hal.Put.No.7/TIPIKOR/2014/PT.PDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bon atas nama SYAFRIZAL tanggal 19 Oktober 2005.

28. Bon atas nama SYAFRIZAL tanggal 2 Januari 2006.

29. Surat No. 110/SP/MS/XII-2005 tanggal 21 Desember 2005 dari Melkadica Semesta ke Pimpinan Bank Nagari Cabang Payakumbuh.

30. Surat Perjanjian tertanggal 16 Desember 2005 antara Syafrizal, Ssos dan Arija Budhiman.

31. Kuitansi tanggal 24 Maret 2006, dari Syafrizal, Sos kepada Arda Wangsa senilai 7.000.000,-

32. Surat Pernyataan tanggal 24 Maret 2006, antara Arda Wangsa dengan Syafrizal.

Seluruhnya dikembalikan ke Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama tersangka Arda Wangsa.

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa setelah mendengar pula penyampaian (Pledooi) Nota Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan isi hatinya sebagai terdakwa serta tidak ditangkapnya Arda Wangsa sebagai kemenakan Walikota Payakumbuh Josrizal Zain

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang

memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. YUSUF YATIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa M. YUSUF YATIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi" sebagai mana dalam Dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta) rupiah** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa ;

Halaman 14 dari 28 hal.Put.No.7/TIPIKOR/2014/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Surat pertanggungjawaban (SPJ) Simpeg dari bulan Agustus s/d Desember 2005.
2. Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) BKD Kota Payakumbuh tahun 2005
3. Perubahan Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) BKD kota Payakumbuh tahun 2005.
4. Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh tahun 2005.
5. Keputusan Walikota Payakumbuh No. 640.02/432/WK-PYK/2005 tentang penunjukan Pimpinan Kegiatan Anggaran pendapat dan Belanja daerah (APBD) Kota Payakumbuh tahun Anggaran 2005.
6. 1(satu ) unit Server HP Proliant ML 150 G2 254.
7. 1 (satu ) unit monitor HP S7500 17".
8. 1(satu) unit Printer Epson LQ-2180.
9. 4 (empat )unit Komputer P4 2,4 GHz.
10. 5 ( lima ) unit monitor Samsung.
11. 4 ( empat ) unit keyboard.
12. 2 ( dua) unit speaker aktif.
13. 1( satu) unit APC Smart UPS 1000 VA.
14. 5 ( lima) unit Nexus 600 VA with UPS.
15. 3 ( tiga) unit Swicth 8 port 100/100.
16. 1 ( satu) gulungan UTP Cable level 5e accassories.
17. SK Walikota No. 55 tahun 2003 tanggal 20 Desember 2003 tentang Tupoksi serta uraian Badan Kepegawaian Daerah Kota Payakumbuh ( fotocopy ).
18. SK Walikota No. 900.04/52/Wk-Pyk/2005 tanggal 19 Januari 2005 tentang penunjukan Pengguna Anggaran/ Atasan langsung, Pemegang Kas dan pemegang Barang di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh TA 2005 (fotocopy).
19. SK.Walikota No. 640.09/876/Wk-Pyk/2005 tentang perubahan SK Walikota No. 640.02/432/Wk-Pyk/2005 tanggal 2 Juni 2005 (fotocopy).
20. SK Kepala BKD Kota Payakumbuh No. 800/006/SK-BKD/Wk-Pyk/2005 tanggal 8 Agustus 2005 tentang Pembentukan Tim pengadaan dan Tim Pemeriksa Barang kegiatan SIMPEG Kota Payakumbuh TA 2005 (fotocopy).
21. Berita Acara pemeriksaan Barang Nomor : 800/2028/BA-BKD/XII-2005 tanggal 15 Desember 2005 (fotocopy).
22. SPK (KONTRAK) No. 07/SPK/Pimkeg-Simpeg/XI/2005 tanggal 31 Oktober 2005 ( fotocopy ).

Halaman 15 dari 28 hal.Put.No.7/TIPIKOR/2014/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

23. Usul penggantian Pimpinan Kegiatan Simpeg (fotocopy).
24. Berita Acara pemeriksaan Barang Nomor : 800/2028/BA-BKD/XII-2005 tanggal 15 Desember 2005 (stempel basah).
25. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Payakumbuh Nomor : 800/006/SK-BKD/Wk-Pyk/2005 tanggal 8 Agustus 2005 (stempel basah).
26. Addendum kontrak No. 11/Add-SPK/Pimkeg-Simpeg/ XII/ 2005 tanggal 8 Desember 2005 (fotocopy).
27. Bon atas nama SYAFRIZAL tanggal 19 Oktober 2005.
28. Bon atas nama SYAFRIZAL tanggal 2 Januari 2006.
29. Surat No. 110/SP/MS/XII-2005 tanggal 21 Desember 2005 dari Melkadica Semesta ke Pimpinan Bank Nagari Cabang Payakumbuh.
30. Surat Perjanjian tertanggal 16 Desember 2005 antara Syafrizal, Ssos dan Arija Budhiman.
31. Kuitansi tanggal 24 Maret 2006, dari Syafrizal, Sos kepada Arda Wangsa senilai 7.000.000,-
32. Surat Pernyataan tanggal 24 Maret 2006, antara Arda Wangsa dengan Syafrizal.

Seluruhnya dikembalikan ke Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang dibawah Nomor : 08/Akta.Pid.Sus/2014/PN Pdg Penuntut Umum telah menyatakan banding

pada tanggal 8 Mei 2014 atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 28/Pid.B/Tpk/2014/PNPdg, tanggal 5 Mei 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Mei 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 23 Mei 2014 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Penuntut Umum Terdakwa juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 4 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 16 dari 28 hal.Put.No.7/TIPIKOR/2014/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Padang pada tanggal 9 Juni 2014 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 13 Juni 2014 Nomor : W3.U1/1572/TIPIKOR/VI/2014 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum/Terdakwa telah diberitahukan secara resmi untuk mempelajari berkas perkara banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca berkas perkara dengan seksama, mencermati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor : 28/Pid.B/TPK/2013/PN.PDG tanggal 5 Mai 2014 dan memperhatikan pula Memori banding dari Penuntut Umum, Kontra Memori Banding dari Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa terhadap perbuatan Terdakwa terbukti dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun Pengadilan Tingat Banding akan memperbaiki dan melengkapi pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek tindak pidana korupsi dalam perkara ini adalah dana proyek pengadaan Sistem informasi kepegawaian selanjutnya disebut Simpeg Kota Payakumbuh tahun 2005 sejumlah Rp167.503.620,00 ( seratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga enam ratus dua puluh rupiah ) yang penggunaannya mesti mengacu kepada Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman pengadaan barang/jasa Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya adalah pada saat pekerjaan Simpeg belum sesuai dengan Kontrak, Terdakwa telah menyetujui pencairan dan pembayaran dana Simpeg 100% (seratus persen) dengan perjanjian dana tersebut dititipkan terlebih dahulu di rekening Bendahara BKD, yang ternyata pada saat SPM ( Surat Perintah Membayar ) dikeluarnya, Direktur CV. Melkadica Semesta selaku rekanan langsung mencairkan dana tersebut, akibat merugikan keuangan negara sejumlah Rp167.503.620,00 ( seratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah ) hasil pemeriksaan BPKP Perwakilan Sumatera Barat Nomor : LKAI-037/PW03/5/2012 tanggal 20 Februari 2012 dan tujuan pengadaan Simpeg tidak tercapai ;

Halaman 17 dari 28 hal.Put.No.7/TIPIKOR/2014/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 ( lima ) tahun, denda sejumlah Rp. 200.000.000,-dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 167.503.620,- ( seratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah ) sementara Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 juncto Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan subsidair dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan, denda sebesar Rp. 50.000.000,00 ( lima puluh juta) rupiah tanpa membayar uang pengganti ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan banding, dalam memori bandingnya menyatakan pada pokoknya ***bahwa perbuatan Terdakwa yang menyetujui pencairan dan pembayaran dana Simpeg 100% (seratus persen) dengan perjanjian dana tersebut dititipkan terlebih dahulu di rekening Bendahara BKD adalah berada diluar tugas dan kewenangannya***, Penuntut Umum mohon Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan tuntutan yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas :

**Primair**, perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, **Subsidair**, perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan halaman 55 alinea pertama menyatakan “ ***Menimbang, bahwa adapun yang menjadi unsur pembeda pada Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah terletak pada karakteristik perbuatan Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tindak pidana tidak ditemui adanya kewenangan, sedangkan dalam Pasal 3 ada ditemui kewenangan yang dimiliki oleh Terdakwa yang pada saat melakukan perbuatan Tindak Pidana melekat predikat jabatan atau kedudukannya*** ;

Halaman 18 dari 28 hal.Put.No.7/TIPIKOR/2014/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tingkat banding perbedaan pokok antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terletak pada **kualitas subyek/pelaku tindak pidana korupsi, dan cara perbuatan tindak pidana korupsi itu dilakukan**.

Menimbang, bahwa subyek /pelaku dalam Pasal 2 ayat (1) sifatnya sangat umum dan cakupannya luas, sehingga dapat menjerat semua orang apapun kualitasnya sepanjang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dirumuskan pada Pasal 2 ayat (1), sedangkan obyek korupsi masih berada diluar kewenangan pelaku. Sedangkan unsur **setiap orang** dalam Pasal 3 lebih bersifat khusus, memiliki kualitas tertentu, yaitu memiliki kewenangan dalam jabatan atau kedudukannya dan obyek korupsi berada dalam kewenangan yang dimiliki oleh jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa rumusan yang dikemukakan di atas, akan dijadikan sebagai pedoman untuk mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undangan Nomor 20 Tahun 2001 yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ke-1 "**setiap orang**" dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut, adalah siapa saja secara perorangan selaku subyek hukum, sehat Jasmani dan rohani, dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya sebagai pelaku/subyek tindak pidana korupsi, bahwa orang yang dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa M. Yusuf Yatim selaku Kepala BKD ( Badan Kepegawaian Daerah ) yang juga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Simpeg Kota Payakumbuh Tahun 2005, sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Terdakwa berwenang untuk **melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran** dalam hal ini menurut Majelis Tingkat Banding berwenang untuk menandatangani/menyetujui pencairan dan pembayaran dana kegiatan Simpeg kepada rekanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tugas dan kewenangan yang dimiliki Terdakwa tersebut, Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek/pelaku tindak pidana korupsi yang bersifat khusus, dengan demikian obyek tindak pidana korupsi berada dalam kewenangan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, dan dengan pertimbangan serta alasan itu maka unsur setiap orang yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak meliputi dan tidak terbukti pada diri Terdakwa dan cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari Dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b undang-undang Nomor : 31 Tahun

Halaman 19 dari 28 hal.Put.No.7/TIPIKOR/2014/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undangan Nomor 20 Tahun 2001 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam ketentuan Pasal 3 undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undangan Nomor 20 Tahun 2001 adalah orang perorangan atau korporasi, yaitu orang perorangan atau korporasi yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, subyek/pelaku tindak pidana dalam Pasal 3 meliputi untuk mereka yang tergolong Pegawai Negeri dalam Pasal 1 angka 2 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi pegawai negeri meliputi :

1. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Kepegawaian ;
2. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP ;
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah ;
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat ;

Berdasarkan fakta persidangan ternyata Terdakwa menerima gaji dari APBN/APBD, dengan demikian Terdakwa tergolong pegawai negeri, maka unsur setiap orang dalam Pasal 3 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan unsur kedua dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka Majelis Hakim Tingkat banding akan menguraikan unsur yang ketiga penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, karena unsur inilah yang merupakan unsur inti (*bestandell delict*) untuk menentukan apakah suatu perbuatan hukum masuk dalam kategori tindak pidana atau bukan ;

Menimbang, bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam hukum pidana, khususnya dalam tindak pidana korupsi tidak memiliki pengertian yang bersifat eksplisit sifatnya, untuk itu dapat mempergunakan pengertian dan kata yang sama dalam cabang ilmu hukum lainnya. Asas larangan menyalahgunakan wewenang dalam istilah bahasa Prancis disebut *d'etournement de pouvoir* artinya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang harus dipergunakan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian wewenang tersebut, jika wewenang tersebut dipergunakan lain dari maksud dan tujuan semula diberikan wewenang maka penggunaan wewenang yang disalahgunakan itu disebut *d'etournement de pouvoir* ;

Menimbang, bahwa menurut Jean Revera dan Jean Waline pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi negara dapat diartikan dalam 3 wujud yaitu :

Halaman 20 dari 28 hal.Put.No.7/TIPIKOR/2014/PT.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi kelompok atau golongan ;
- b. Menyalahgunakan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum tetapi menyimpang dari tujuan semula kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan lain ;
- c. Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu tetapi telah dipergunakan prosedur lain agar terlaksana ;

Menimbang, bahwa selaku Pengguna Anggaran Terdakwa berwenang *menandatangani persetujuan pencairan dan pembayaran dana 100%* (seratus persen) *pengadaan Simpeg*, namun kewenangan tersebut baru dapat dilaksanakan apabila pekerjaan yang dilaksanakan oleh rekanan telah sesuai dengan kontrak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata Terdakwa selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/Jasa telah menandatangani **persetujuan** pencairan dan pembayaran dana pengadaan Simpek 100% (seratus persen) padahal pekerjaan belum sesuai dengan kontrak, hal ini dapat dinilai sebagai penyimpangan dari kewenangan yang diberikan semula yang hanya dapat digunakan apabila proyek telah sesuai dengan kontrak, ternyata Terdakwa telah dengan sengaja menandatangani persetujuan pencairan dan pembayaran dana 100%(seratus persen) kepada rekanan dengan alasan kalau tidak dicairkan maka kinerja kantor BKD akan terganggu, dengan demikian unsur ketiga “ *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*” telah ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsure ke-2, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi**, Menurut R. Wiyono, SH., “ **menguntungkan**” sama artinya dengan mendapat untung, pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, bahwa unsure “ dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi “ merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi “;

**Menimbang**, bahwa menurut Soedarto dalam bukunya “ Hukum dan Hakim Pidana “ halaman 142, bahwa unsure dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, merupakan unsure bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan, bahwa untuk menentukan adanya unsure bathin, perbuatan Terdakwa, demikian pula putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989, dinyatakan bahwa “ unsure menguntungkan diri

Halaman 21 dari 28 hal.Put.No.7/TIPIKOR/2014/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sendiri atau orang lain “ cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi, dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata Terdakwa dengan sengaja telah menandatangani persetujuan pencairan dan pembayaran dana 100 (seratus persen) padahal Terdakwa mengetahui pekerjaan pengadaan Simpeg belum sesuai dengan kontrak, perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Keputusan Presiden RI No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan sikap bathin (mens-rea), atau niat jahat dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara tidak sah, bahwa perbuatan Terdakwa telah menguntungkan rekanan CV. Melkadica Semesta Arija Budiman selaku Direktur dan Arda Wangsa, maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa unsur ke-4 “  **dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara**  “, yang dimaksud keuangan negara ialah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara, dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik tingkat pusat maupun daerah ;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan  **perekonomian negara**  adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan sesuai pula dengan keterangan ahli Drs. Zulwasri “ berita acara serahterima barang 100 % (seratus persen), implementasinya adalah uang negara telah dicairkan sedangkan pihak pemerintah/Negara tidak ada menerima sesuai dengan tujuan Simpeg, maka kerugian negara dari penyimpangan Simpeg ini adalah kerugian total/**total lost**, dengan asumsi barang ada tapi tidak bisa dijalankan karena system tidak ada, sehingga tidak ada artinya karena tidak ada manfaat untuk pemerintah, dengan demikian berdasarkan LKAI-037/PW03/5/2012 tanggal 20 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Sumatera Barat menyatakan dalam kegiatan Simpeg di Kota Payakumbuh Tahun 2005 Negara telah dirugikan sebesar Rp167.503.620,- ( seratus enam puluh

Halaman 22 dari 28 hal.Put.No.7/TIPIKOR/2014/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tujuh juta lima ratus tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah ) *maka dengan demikian unsur ke-4 ini telah terbukti ;*

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor : 20 tahun 2001 juga didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, yang mengatur tentang hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang besarnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tentang tidak dibebankannya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa, karena berdasarkan fakta persidangan tidak ditemukan bukti bahwa Terdakwa ikut memperoleh uang pengadaan alat-alat Simpeg kecuali honor dalam kegiatan Simpeg tersebut, dengan demikian pertimbangan tersebut dinilai sudah tepat dan benar, yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikenal dengan ajaran Delneming yang menyatakan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan (*pleger*) tindak pidana adalah orang, yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan turut serta melakukan (*mede pleger*) perbuatan itu. Yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah orang yang dengan sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen peristiwa pidana. Yang dimaksud dengan menyuruh melakukan adalah sedikitnya ada dua orang yang menyuruh dan yang disuruh, sedangkan yang dimaksud orang yang turut melakukan (*mede pleger*) menurut *Memory Van Toelicting* untuk adanya *mede pleger* justru yang harus diperhatikan ada atau tidaknya kerjasama yang sangat erat dan lengkap didalam melakukan suatu delik, disini tidak dipersyaratkan adanya suatu tindakan tertentu yang dilakukan sendiri oleh salah satu peserta ;

Menimbang, bahwa setiap perbuatan turut melakukan itu selalu mewujudkan tentang adanya kerjasama, bahwa dengan demikian apabila kesadaran tentang adanya suatu kerjasama itu ternyata tidak ada, maka orang yang tidak dapat menyatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan turut melakukan, untuk adanya suatu kerjasama itu tidak perlu sebelumnya telah menjanjikan suatu kerjasama seperti itu melainkan cukup apabila pada saat tindak pidana dilakukan setiap orang peserta mengetahui mereka bekerjasama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa karena jabatan dan kedudukan yang ada padanya berupa menyetujui pencairan dan pembayaran 100 % (seratus persen) dana Simpeg kepada rekanan adalah diawali dari diserahkannya barang Simpeg oleh Arda Wangsa yang dikirimkan oleh Arija Budiman dari Padang,

Halaman 23 dari 28 hal.Put.No.7/TIPIKOR/2014/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selanjutnya diterima oleh saksi Syarizal, S.Sos, lalu saksi Syafrizal, Sos memanggil Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan barang Simpeg tersebut, bersamaan dengan itu saksi Syafrizal, S.Sos menyiapkan berita acara pemeriksaan barang untuk ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa yang isinya bahwa barang yang diadakan telah sesuai dengan kontrak padahal ternyata pekerjaan yang diadakan oleh rekanan tidaklah sesuai dengan spesifikasi kontrak tapi ternyata Tim Pemeriksa barang menandatangani berita acara yang disiapkan oleh saksi Syafrizal, S.Sos ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaa barang tersebut saksi Syafrizal, S.Sos menyiapkan berita acara serahterima Pekerjaan dan menyiapkan dokumen pencairan dan pembayaran dana 100 % (seratus persen) yang ternyata ditanda-tangani oleh Terdakwa dan disetujui oleh Walikota Payakumbuh H. Josrizal Zain, sehingga rekanan menerima dana sebesar 100 % (seratus persen) dana proyek simpeg atau sejumlah Rp. 184.250.000,- - Rp. 16.750.362,- ( PPN 10 % ) = Rp. 167.503.620,- padahal Terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan belum sesuai sebagaimana dalam kontrak, maka berdasarkan ajaran delneming dan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Pasal 86 (2) menyebutkan "*pihak-pihak yang menandatangani mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud*", sehingga berdasarkan fakta tersebut adanya kerjasama yang erat dan lengkap dalam perkara ini terlihat dengan jelas, dengan demikian unsur bersama-sama telah terbukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tingkat banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor: 28/Pid.B/TPK/2013/PN.PDG tanggal

5 Mai 2014 yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar dakwaan subsidair sebagaimana diatur Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat banding akan mempertimbangkan Memori Banding Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa menandatangani/menyetujui pencairan dan pembayaran dana Simpeg 100% (seratus persen) dan membuat persyaratan yakni dana dititipkan terlebih dahulu di rekening Bendahara BKD agar tidak diambil oleh rekanan adalah perbuatan yang berada diluar tugas dan wewenang Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam jabatan selaku Pengguga Anggaran Terdakwa memiliki tugas dan Wewenang sebagaimana di atur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 meliputi **melakukan tindakan yang**

Halaman 24 dari 28 hal.Put.No.7/ТИPIKOR/2014/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran**, menurut hemat Majelis Hakim

Tingkat banding perbuatan Terdakwa menyetujui pencairan dan pembayaran 100 % (seratus persen) dana Simpeg baru dapat dilakukan apabila pekerjaan rekanan telah sesuai dengan spesifikasi kontrak, ternyata Terdakwa menyetujui pencairan dan pembayaran dana 100 % (seratus persen) pada saat pekerjaan belum sesuai dengan kontrak, maka hal tersebut dinilai sebagai penyalahgunaan kewenangan yang ada pada Terdakwa, selanjutnya adanya upaya Terdakwa untuk menyimpan dana Simpeg terlebih dahulu direkening bendahara BKD agar tidak diambil terlebih dahulu oleh rekanan sebelum pekerjaan selesai, menurut hemat Pengadilan Tingkat Banding adalah juga merupakan penyalahgunaan kewenangan dari Terdakwa karena hal itu muncul setelah Terdakwa menyetujui pencairan dan pembayaran dana Simpeg 100 % (seratus persen), dengan demikian memori banding penuntut umum haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman, sejauhmana tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa dari hukuman, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman, setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman Terdakwa, untuk itu Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya, pertimbangan tersebut telah benar dan dijadikan pula sebagai pertimbangan pula bagi Pengadilan Tinggi ditingkat banding, namun menurut hemat Pengadilan Tinggi ada hal dan keadaan

yang memberatkan hukuman Terdakwa yang harus dipertimbangkan sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara melawan hukum menandatangani administrasi pencairan dan pembayaran dana proyek 100 % (seratus persen) dan rekanan CV. Melkadica Semesta berhasil memperoleh dana sebesar Rp. 184.250.000,- - Rp. 16.750.362,- ( PPN 10 % ) = Rp. 167.503.620,- padahal pekerjaan belum sesuai dengan kontrak akibatnya proyek pengadaan Simpeg belum dapat memberikan manfaat dalam rangka aplikasi database 3826 Pegawai Kota Payakumbuh akibat perbuatan Terdakwa telah menghambat program pemerintah dalam manajemen kepegawaian ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tujuan kegiatan pengadaan Simpeg, oleh karena itu sangat beralasan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan aspek sosiologis, aspek keadilan dan aspek yuridisnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kiranya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang tertera pada amar putusan

Halaman 25 dari 28 hal.Put.No.7/TIPIKOR/2014/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ini, dipandang telah patut dan adil bagi Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat banyak agar tidak meniru perbuatan yang serupa dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena status Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan, selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dengan hukuman yang dijatuhkan dan karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis Hakim pengadilan tingkat banding menetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal KUHP yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor : 28/Pid.B/TPK/2013/PN.PDG, tanggal 5 Mei 2014 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar lengkapnya sebagaimana di bawah ini :
3. Menyatakan Terdakwa M. YUSUF YATIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut ;
5. Menyatakan Terdakwa M. YUSUF YATIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama " sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 26 dari 28 hal.Put.No.7/TIPIKOR/2014/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Memerintahkan barang bukti berupa ;

1. Surat pertanggungjawaban (SPJ) Simpeg dari bulan Agustus s/d Desember 2005.
2. Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) BKD Kota Payakumbuh tahun 2005
3. Perubahan Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) BKD kota Payakumbuh tahun 2005.
4. Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh tahun 2005.
5. Keputusan Walikota Payakumbuh No. 640.02/432/WK-PYK/2005 tentang penunjukan Pimpinan Kegiatan Anggaran pendapat dan Belanja daerah (APBD) Kota Payakumbuh tahun Anggaran 2005.
6. 1(satu ) unit Server HP Proliant ML 150 G2 254.
7. 1 (satu ) unit monitor HP S7500 17".
8. 1(satu) unit Printer Epson LQ-2180.
9. 4 (empat )unit Komputer P4 2,4 GHz.
10. 5 ( lima ) unit monitor Samsung.
11. 4 ( empat ) unit keyboard.
12. 2 ( dua) unit speaker aktif.
13. 1( satu) unit APC Smart UPS 1000 VA.
14. 5 ( lima) unit Nexus 600 VA with UPS.
15. 3 ( tiga) unit Swicth 8 port 100/100.
16. 1 ( satu) gulungan UTP Cable level 5e accassories.
17. SK Walikota No. 55 tahun 2003 tanggal 20 Desember 2003 tentang Tupoksi serta uraian Badan Kepegawaian Daerah Kota Payakumbuh

( fotocopy ).

18. SK Walikota No. 900.04/52/Wk-Pyk/2005 tanggal 19 Januari 2005 tentang penunjukan Pengguna Anggaran/ Atasan langsung, Pemegang Kas dan pemegang Barang di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh TA 2005 (fotocopy).

19. SK.Walikota No. 640.09/876/Wk-Pyk/2005 tentang perubahan SK Walikota No. 640.02/432/Wk-Pyk/2005 tanggal 2 Juni 2005 (fotocopy).

20. SK Kepala BKD Kota Payakumbuh No. 800/006/SK-BKD/Wk-Pyk/2005 tanggal 8 Agustus 2005 tentang Pembentukan Tim

Halaman 27 dari 28 hal.Put.No.7/TIPIKOR/2014/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan dan Tim Pemeriksa Barang kegiatan SIMPEG Kota Payakumbuh TA 2005 (fotocopy).

21. Berita Acara pemeriksaan Barang Nomor : 800/2028/BA-BKD/XII-2005 tanggal 15 Desember 2005 (fotocopy).

22. SPK (KONTRAK) No. 07/SPK/Pimkeg-Simpeg/XI/2005 tanggal 31 Oktober 2005 ( fotocopy ).

23. Usul penggantian Pimpinan Kegiatan Simpeg (fotocopy).

24. Berita Acara pemeriksaan Barang Nomor : 800/2028/BA-BKD/XII-2005 tanggal 15 Desember 2005 (stempel basah).

25. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Payakumbuh Nomor : 800/006/SK-BKD/Wk-Pyk/2005 tanggal 8 Agustus 2005 (stempel basah).

26. Addendum kontrak No. 11/Add-SPK/Pimkeg-Simpeg/ XII/ 2005 tanggal 8 Desember 2005 (fotocopy).

27. Bon atas nama SYAFRIZAL tanggal 19 Oktober 2005.

28. Bon atas nama SYAFRIZAL tanggal 2 Januari 2006.

29. Surat No. 110/SP/MS/XII-2005 tanggal 21 Desember 2005 dari Melkadica Semesta ke Pimpinan Bank Nagari Cabang Payakumbuh.

30. Surat Perjanjian tertanggal 16 Desember 2005 antara Syafrizal, Ssos dan Arij Budhiman.

31. Kuitansi tanggal 24 Maret 2006, dari Syafrizal, Sos kepada Arda Wangsa senilai 7.000.000,-

32. Surat Pernyataan tanggal 24 Maret 2006, antara Arda Wangsa dengan Syafrizal.

Seluruhnya dikembalikan ke Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 oleh kami : Mansyurdin Caniago, SH. sebagai Ketua Majelis, Hj. Reflinar Nurman, SH. M.Hum. dan Firdaus, SH. M.Hum, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota

Halaman 28 dari 28 hal.Put.No.7/TIPIKOR/2014/PT.PDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut dibantu oleh Emmy Jefriati, SH., selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh

Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Reflinar Nurman, SH. M.Hum.

Mansyurdin Caniago, SH.

Firdaus, SH. M Hum.

Panitera Pengganti,

Emmy Jefriati, SH.

Halaman 29 dari 28 hal.Put.No.7/TIPIKOR/2014/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)